



PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan MGM, Tempat tinggal Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka Kabupaten Muna selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan sutan Syahrir, Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA Rh, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 69/02/X/2015 tertanggal 3 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan kemudian pindah dan mengontrak di salah satu rumah kos di Jalan Kamboja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak umur 2 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 1. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 2. Tergugat terbiasa melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan tercela yang sangat memalukan dan mencemarkan nama baik keluarga seperti menahan atau memberhentikan kendaraan yang lewat di jalan raya dan meminta uang secara paksa,
 3. Tergugat suka main judi dan meminum minuman keras sampai mabuk, serta kadang melakukan pencurian
 4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
 5. Tergugat tidak perduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah hidup keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2017 yang disebabkan oleh ucapan Tergugat yang sudah sering dan berulang kali mengatakan akan menceraikan Penggugat atas kejadian tersebut Penggugat sangat kecewa Kepada Tergugat dan tanpa pemberitahuan dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dan bahkan Tergugat mengucapkan sumpah untuk menceraikan Penggugat;
7. Bahwa perkara ini didaftarkan secara prodeo berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Raha Nomor W21-A4/589/HK.05/4/2018 tanggal 17 April 2018;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menajhtukan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Raha.

Subsider :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 69/02/X/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kost selama 3 bulan dan terakhir kembali kerumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat penggugat dengan tergugat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan selalu minta uang kepada penggugat dengan cara paksa;
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk karena tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk sehingga terjadi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran bahkan tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai saudara kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kost selama 3 bulan dan terakhir kembali ke rumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat penggugat dengan tergugat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan selalu minta uang kepada penggugat dengan cara paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk karena tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk sehingga terjadi pertengkaran bahkan tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkran yang penyebabnya sebagaimana dalam surat permohonan pemohon yang telah termuat diatas, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang maksudnya "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh



Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar bahkan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, para saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga bahkan pada tiap persidangan dengan menasihati agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 3 Oktober 2015;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Agustus 2017, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- 4 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, gemar berjudi dan selalu bersikap kasar kepada penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk kumpul kembali bersama Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2018 sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selasa pada hari Selasa, 22 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.,

Sulastri Suhani, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Gunawan Bangu, S.HI.,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
6. Jumlah	:	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA. Rh

